



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI
Jl. Rm.Nur Atmadibrata No.4 Telanaipura Kota Jambi Jambi 36361
Telp. (0741) 7072843

SURAT PERJANJIAN (SP)
PEKERJAAN REHAB HALAMAN KANTOR/LAHAN PARKIR PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2023

No. 21/SP/KESBANGPOL/IV/2023

Pada hari ini Jumat Dua Puluh Delapan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Drs. H. APANI SAHARUDIN**
Jabatan : Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Jambi Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. RM. Nur Atmadibrata No.04 Telanaipura Kota Jambi-Kota Jambi-Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **AGUNG SETIA BUDI**
Jabatan : Direktur CV. SINAR YO
Alamat : Jl. Lintas Timur Rt. 007 Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi
N P W P : 81.710.721.2-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris RAHMADHANI HIDAYAT, SH.,M.KN. Nomor.01 tanggal 14 Desember 2016 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. Sinar Yo yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian (SP) ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 1) Nomor ID Paket :PGK-P2304-4210450
- 2) Nomor ID RUP : 38627880
- 3) Surat Pesanan Nomor : 20 /PPK/kesbangpol/2023 Tanggal 28 April 2023

PIHAK PERTAMA memberi perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Rehab Halaman Kantor/Lahan Parkir Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dengan jenis kontrak Pengadaan ini Secara Lumpsum dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Pekerjaan Rehab Halaman Kantor/Lahan Parkir Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi);

Pasal 5
BAHAN-BAHAN DAN ALAT

- 1) Bahan-bahan alat dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini, harus disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan mengutamakan hasil produksi dalam negeri;
- 2) Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.
- 3) Sebelum PIHAK KEDUA melakukan pembelian barang harus sesuai Custom dengan model dan persetujuan pengguna PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
- 2) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 15 ;

Pasal 7
JAMINAN PELAKSANAAN, UANG MUKA, JAMINAN PEMELIHARAAN
DAN MASA PEMELIHARAAN

- 1) JAMINAN PELAKSANAAN
 - a. Untuk Menjamin Pelaksanaan Pekerjaan, Maka Setelah Surat Perjanjian (SP) ditandatangani PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi Yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan, atau **Rp. 498.620.000,- X 5% = Rp. 24.931.000,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**
 - b. Surat jaminan pelaksanaan tersebut pada huruf a ayat 1 Pasal ini, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dengan baik yang disahkan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan ;
 - c. Jaminan pelaksanaan tersebut pada huruf a ini dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA melakukan pemutusan Surat Perjanjian (SP)/Kontrak setelah penandatanganan Surat Perjanjian (SP)/Kontrak;
- 2) JAMINAN UANG MUKA
 - a. Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari harga kontrak akan dibayarkan pada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Surat Perjanjian (SP) dengan syarat PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Uang Muka Berupa Surat Jaminan Bank dalam hal ini Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 30 % dari harga borongan, atau **Rp. 498.620.000,- X 30% = Rp. 149.586.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);**
 - b. Jaminan Uang Muka tersebut pada pasal 7 ayat 2 huruf a secara berangsur-angsur akan diperhitungkan dalam tahap pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ;
 - c. Jaminan Uang Muka tersebut pada pasal 7 ayat 2 huruf a akan menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA bilamana terjadi pemutusan perjanjian, dengan perhitungan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ;

3) JAMINAN PEMELIHARAAN

1. Untuk menjamin pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan, maka setelah berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan dari Bank Pemerintah atau
2. Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan, atau **Rp. 498.620.000,- X 5% = Rp. 24.931.000,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**
3. Surat jaminan bank tersebut pada Ayat 1, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pemeliharaan selesai dilaksanakan 100%;
4. Jaminan pelaksanaan tersebut pada Ayat 1 dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan seperti yang telah diperjanjikan ;

4) MASA PEMELIHARAAN

- 1) Masa Pemeliharaan atas pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100 % (Penyerahan Pekerjaan) ;
- 2) Dalam hal adanya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut;
- 3) Semua biaya perbaikan/penyempurnaan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA ;
- 4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana termaksud didalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 8
PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;

P a s a l 9
PROSES PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan Pekerjaan Rehab Halaman Kantor/ Lahan Parkir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dibebankan pada Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan Nomor Rekening 5.2.03.01.01.0001 secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pertama berupa uang muka kepada PIHAK KEDUA sebesar 30 % dari Harga Kontrak;
- 2) Termin kedua akan di bayarkan sebesar 95 % total pekerjaan untuk pembayaran setelah serah terima pekerjaan dengan menyertakan surat dari Pengguna Anggaran yang menyatakan pekerjaan telah selesai dengan baik (100%) yang disahkan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut : pembayaran sebesar **RP. 498.620.000,- x 95 % = Rp.473.689.000,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)** dan 5 % setelah serah terima pekerjaan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan menyertakan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar **Rp. 498.856.000,- x 5 % = Rp. 24.931.000,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**
- 3) Pembayaran pada point (1) diatas dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pelaksanaan dan Surat Jaminan Uang Muka dari Bank atau Asuransi yang diakui dan mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan senilai uang muka yang diberikan ;
- 4) Pembayaran tersebut dapat dilakukan pihak kedua melalui Rekening CV. Sinar Yo dengan Nomor : 3001497315 pada Bank 9 Jambi ;

P a s a l 10
KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11
SANKSI DAN DENDA

- 1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 2) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 13 Surat Perjanjian (SP) ini ;
- 3) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 3) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 13
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 1) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perjanjian (SP) ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;
- 2) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

P a s a l 14
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perjanjian (SP) ini dan pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 15
KEADAAN MEMAKSA

- 1) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - b. Kebakaran ;
 - c. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, epidemi ;
 - d. Peraturan Pemerintah di bidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 2) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 3) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 5) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam Surat Perjanjian (SP) ini ;

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian (SP) ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 2) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (SP) ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian (SP) ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. SINAR YO



AGUNG SETIA BUDI
Direktur

PIHAK PERTAMA
Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi
Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Drs. H. APANI SAHARUDIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19680603 198810 1 001